



P E N E T A P A N

Nomor 2/ Pid.Pra/2018/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARZUKI, S.H., Pekerjaan : Wiraswasta/Manager Operasional PT. Wahyu Inulgi Mandiri, Beralamat : Desa La Gili, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada **H. SAHRUDDIN, B, S.H.** dan **ROMES HALIM FITRA ZON, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum, Beralamat kantor di Jl. Betoambari, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan Jl. Anoa, BTN Perumnas Blok III Nomor : 191 Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kadolomoko, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 3 September 2018 dibawah register Nomor : 19/LGS/SK/PID/2018/PN.Bau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

M E L A W A N :

Kantor Kepolisian Resort, C.q. Kasat Reskrim Polres Baubau, berkedudukan di Jalan Kelapa, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 2/Pen.Pid.Pra/2018/PN.Bau, tanggal 3 September 2018, Tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mempelajari Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 3 September 2018 dibawah register Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai Manager Operasional PT. Wahyu Inulgi Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-PT-WIM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2015 telah melaksanakan pekerjaan pembangunan perumahan Masyarakat berpenghasilan Rendah MBR)/Bersubsidi sebanyak 266 unit dilokasi Jalan Bakti Abri (Lr. Angkasa) Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau sesuai izin prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau kepada PT. Wahyu Inugri Mandiri, berupa pekerjaan pematangan/penataan lahan (cut and fill) sebagai kewajiban bagi pengembang perumahan untuk memenuhi syarat rumah layak huni dan layak fungsi pada lokasi proyek tersebut sesuai dengan rencana tata ruang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berbunyi “ setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau pemukiman ditempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang, dimana sampai

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah menyelesaikan pembangunan 141 buah rumah bersubsidi yang semuanya telah dihuni/ditempat oleh pemiliknya;

2. Bahwa izin yang dimiliki oleh PT Wahyu Inulgi Mandiri untuk mengerjakan/melaksanakan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai persyaratan Undang-Undang, berupa :
 - Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (RKK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Baubau, Nomor : 600/60/III/2018;
 - Izin prinsip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Baubau, Nomor : 640.6/009/IP/IV/2018;
 - Site Plan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Baubau;
 - Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Nomor : 660/69/2018;
 - IMB (Izin Mendirikan Bangunan, Nomor : 439 dan Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor : 00440;
3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan juni 2018 dua orang anggota Polres Baubau (Termohon) dengan mengendari mobil bernomor Polisi : DD 1281 H mendatangi kawasan pembangunan perumahan Inulgi Residenc dengan maksud untuk melakukan dokumentasi pengambilan gambar dan rekaman video kegiatan pematangan tanah (cut and fill) serta meminta nomor hand phone manager operasional (Pemohon) kepada pekerja dilokasi, selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2018 atau pada hari H minus 2 (dua) Lebaran Idul Fitri 2018, Termohon (Kaharuddin Nur) menelepon Pemohon untuk menanyakan apakah Pemohon adalah penanggung jawab dari proyek pembangunan perumahan Inulgi, Pemohon menjawab ya Pemohon adalah penanggung jawab, lalu Kaharuddin Nur meminta Pemohon untuk berbicara langsung dengan Kasat Reskrim Polres Baubau AKP Fernando Adriansyah (Termohon), dimana dalam percakapan dengan AKP Fernando Adriansyah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) meminta kepada Pemohon untuk menghadap ke Kantor Reskrim (Termohon) guna koordinasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan perumahan Inulgi Residence, namun Pemohon menjawab bahwa Pemohon saat ini lagi persiapan mudik lebaran, lalu AKP Fernando Ardiansyah menyampaikan jika anda (Pemohon) tidak datang menghadap, maka saya (Termohon) akan kordinasi dengan instansi Dinas Lingkungan Hidup untuk memperoleh informasi izin lingkungan kegiatan yang Pemohon lakukan, jika belum ada izin akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Termohon sekitar Jam 15.00 Wita telah menyita atau membawa 1 (satu) unit alat berat jenis Exsavator type Cartepilar 320D2 warna kuning beserta dengan kuncinya milik PT Wahyu Inulgi Mandiri yang saat itu sedang dioperasikan untuk pekerjaan Penataan Lahan (cut and fill) dilokasi proyek tersebut, sesuai Tanda Terima Barang Bukti tertanggal 27 Juli 2018, dan pada tanggal yang sama Termohon menyampaikan surat kepada Pemohon Nomor : B/167/VII/2018/Reskrim tanggal 27 Juli 2018 perihal Undangan klarifikasi untuk menghadap di kantor Termohon pada tanggal 28 Juli 2018 Pukul 10 Wita;
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018, Pemohon ke kantor Termohon, berbicara dengan Aipda Kaharuddin Nur, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon selaku Manager Operasional PT. Wahyu Inugri Mandiri dalam pekerjaan pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Bersubsidi dilokasi Jalan Bakti Abri (Lr. Angkasa), Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Walio Kota Baubau sesuai izin yang diberikan/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, dan penggunaan alat berat berupa 1 (satu) Unit Exsavator type Cartepillar 320D2 warna kuning adalah untuk kegiatan pematangan/penataan lahan (cut and fill) agar rumah yang dibangun berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni dan layak fungsi, bukan kegiatan penambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, karena Pemohon tidak pernah menjual atau menyuruh orang lain menjual material di

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut, Pemohon tidak memiliki lokasi Stok Fill untuk pengolahan/pemurnian pasir dan pasir batu, pemohon tidak memiliki armada pengangkutan serta tidak memiliki kontrak penjualan maupun bukti transaksi penjualan;

6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Termohon membuat lagi Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 Juli 2018 dan meminta Direktur PT Wahyu Inulgi Mandiri (Idris La Idina) menanda tangannya, seakan-akan Penyitaan atas 1 (satu) Unit alat Berat jenis Exsavator Type Cartepillar 320D2 warna kuning beserta dengan kuncinya a quo dilakukan pada tanggal 30 Juli 2018, padahal realitasnya dilakukan pada tanggal 27 Juli 2018;
7. Bahwa penyitaan atas 1 (satu) Unit alat Berat jenis Eexsavator type Cartepillar 320D2 warna kuning beserta dengan kuncinya tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan KUHAP, karena :
 - a. Tidak disertai dengan "Surat Izin" Ketua Pengadilan Negeri, melanggar Pasal 38 ayat (1) KUHAP;
 - b. Benda/alat berat yang disita tersebut bukan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana atau benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, atau benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, atau benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, melanggar Pasal Pasal 39 Ayat (1) KUHAP;
 - c. Tidak memperlihatkan Tanda Pengenalnya kepada Termohon atau orang dari mana benda itu disita, melanggar Pasal 128 KUHAP;
 - d. Tidak disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi, melanggar Pasal 129 Ayat (1) KUHAP;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dilakukan masih dalam tahap penyelidikan, karena perintah penyidikan baru dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2018, padahal penyitaan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, sehingga melanggar KUHAP;
8. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Termohon mengirim Surat Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : B/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara dan atau Lingkungan Hidup Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan atau Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menindak lanjuti Surat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh Termohon Nomor : Sp. Sidik/62/VII/2018/Reskrim tanggal 28 Juli 2018, dimana dalam Surat tersebut tercantum nama Pemohon sebagai tersangka;
9. Bahwa keputusan Termohon untuk menetapkan/menjadikan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/62/VII/2018/Reskrim tanggal 28 Juli 2018 Jo Surat Nomor : B/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018 adalah tidak sah, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU/XII/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yaitu sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Demikian juga Keputusan Termohon untuk menetapkan status Termohon sebagai tersangka, tanpa pernah sama sekali memanggil atau meminta keterangan secara resmi dari Termohon adalah tindakan yang bertentangan dengan azas kepastian hukum yang menjadi fundamen pelaksanaan wewenang Termohon Terhadap KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

10. Bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/62/VII/2018/Reskrim tanggal 28 Juli 2018 dan Surat Nomor : B/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, maka terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/62/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 dan Surat Nomor : B/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka pun harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon segera diadakan sidang PRA-PERADILAN, terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP Pasal 79 Jo. 78 Jo 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, sebagai berikut :

- a. Pada waktu pemeriksaan Pra-Peradilan, mohon Termohon dipanggil dan dihadapkan kedalam persidangan PRA-PERADILAN untuk didengar keterangannya;
- b. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan kedalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim PRA-PERADILAN;

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penyitaan atas 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Exsavator Type Cartepillar 320D2 warna kuning beserta dengan kuncinya adalah tidak sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang yakni Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1),

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 128 dan Pasal 129 ayat (1) KUHP serta bertentangan dengan dan azas-azas penyidikan di dalam KUHP ;

2. Memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan kepada Pemohon atau kepada yang berhak yaitu PT. Wahyu Inulgi Mandiri;
3. Menyatakan bahwa pengambilan keputusan/penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah tidak sah, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat 14. Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHP) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014;
4. Menyatakan Keputusan Termohon menetapkan status Pemohon sebagai tersangka, tanpa pernah sama sekali memanggil atau meminta keterangan secara resmi dari Termohon adalah tindakan yang bertentangan dengan azas kepastian hukum yang menjadi fundamen pelaksanaan wewenang Termohon Terhadap KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014;
5. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
6. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/62/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 dan Surat Nomor : B/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka pun harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 12 September 2018 pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sehingga Pengadilan Negeri Baubau kemudian menunda persidangan pada tanggal 17 September 2018, dan pada persidangan sebagaimana ditetapkan tersebut pemohon hadir, sedangkan termohon tidak hadir, namun melalui surat meminta agar persidangan ditunda, dan oleh Pengadilan kembali menunda persidangan pada tanggal 24 September 2018. Bahwa pada persidangan sebagaimana ditetapkan tersebut, pemohon datang menghadap kuasanya H. SAHRUDDIN B, S.H. dan rekan, sedangkan pihak termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 24 September 2018, Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonan Praperadilan yang telah diajukannya dengan menyerahkan Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau tertanggal 24 September 2018 kepada Hakim yang memeriksa perkara Pra Peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, dinyatakan Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon diatas dan Termohon menyatakan tidak keberatan pula, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, pemeriksaan perkara praperadilan yang sedang berjalan ini dihentikan oleh Hakim dengan dikeluarkannya Penetapan tentang Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Perkara Praperadilan tersebut;

Mengingat, ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor Register 2/Pid.Pra/2018/PN Bau dihentikan karena telah dicabut oleh Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Baubau selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari serta tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh La Ode Iskyar Asri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

La Ode Iskyar Asri, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)